

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN  
JAMINAN (STUDI KASUS PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WIROSARI IJO  
DI KABUPATEN GROBOGAN)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program studi hukum



Disusun Oleh :

**PEDRO NAPOLEON ARAUJO**

17.C1.0172

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh sering terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada Kebutur. Banyaknya kejadian kredit macet dalam pembayaran hutang kredit yang terjadi biasanya terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas latar belakang tersebut membuat penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Apa saja Faktor-Faktor debitur Wanprestasi 2) Bagaimana penyelesaian hukum terkait wanprestasi yang dilakukan Debitur

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum melalui interaksi langsung . Data dan analisis dilakukan secara Analisis Deskriptif yaitu penggambaran rumusahn masalah dengan penjelasan deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan Bank Perekonomian Rakyat dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa :1)Faktor faktor yang menjadi dasar debitur meakukan wanprestasi, Terjadinya *fraud* yang dilakukan internal Bank dalam proses pemberian kredit dan/atau pembayaran kredit, Kurangnya pengawasan terhadap tujuan kredit dan pembinaan usaha debitur, Lemahnya prosedur dalam prinsip kehati - hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kredit Belum optimalnya Tata Kelola internal terkait pemisahan fungsi dan wewenang dalam pemberian kredit Masih kurangnya kompetensi SDM dalam menganalisa maupun pengawasan kredit.2)Penyelesaian hukum terkait wanprestasi yang dilakukan Debitur dari BPR Wirosari ijo adalah : Pemberian himbauan kepada debitur untuk membayar tagihan atas perjanjian kredit ,Pemberian Surat peringatan 1,2,dan 3 kepada debitur untuk melakukan pembayaran kredit, Memberikan arahan kepada debitur untuk melakukan resturkturisasi agunan Arahan Restrukturisasi tersebut telah dilakukan oleh debitur dengan permohonan pengajuan Restrukturisasi kepada BPR Wirosari Ijo namun tidak disetujui dikarenakan alasan dari debitur dalam pengajuan Restrukturisasi yang tidak disetujui oleh BPR, Mengajukan pelaksanaan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) kepada objek jaminan debitur agar diberikan secara sukarela namun tidak diberikan secara sukarela oleh debitur Mengajukan Gugatan Pengadilan atas Wanprestasi yang telah dilakukan debitur. Putusan Pengadilan menyatakan Debitur Wanprestasi dan diputuskan harus membayar seluruh agunan yang masih ada. Putusan tersebut dilaksanakan Debitur dengan melakukan pembayaran atas seluruh agunan yang masih ada dengan cara sistem menciril

**Kata Kunci: Kredit , Jaminan Fidusia , Perjanjian Kredit**